

**Pelecehan Seksual sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus di Desa
Katibung Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan**

Adila Maria Ulfa¹, Abdul Qodir Zaelani², Kartika S³

¹²³Fakultas Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung,
Indonesia

adilamariaulfa@gmail.com¹, abdulqodirzaelani@radenintan.ac.id²,
goodkartika@gmail.com³

ABSTRACT

Sexual harassment within the family occurs as a social reality in Katibung Village, Sidomulyo District, South Lampung Regency. The case involves a wife pregnant with her first child who experienced sexual harassment from her stepfather-in-law. The husband failed to defend his wife, causing her to return to her parents' home and refuse to go back due to trauma. This prolonged separation eventually led to talak and official divorce at the Religious Court. This study examines: (1) forms of sexual harassment as grounds for divorce including chronology and impact, and (2) the legal position of sexual harassment as grounds for divorce in Islamic family law. This research employs a qualitative norm tive-empirical field research approach with in-depth interviews of four informants selected by purposive sampling. Results show that sexual harassment during pregnancy caused dharar threatening the victim's life, intellect, and honor. In Islamic family law, this contradicts Maqāṣid asy-Syarī'ah, making the talak and divorce legally valid.

Keywords: *sexual harassment; divorce; pregnancy; Maqāṣid asy-Syarī'ah; Islamic family law*

ABSTRAK

Pelecehan seksual dalam lingkup keluarga terjadi secara nyata di Desa Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Kasus yang diteliti melibatkan istri yang sedang hamil anak pertama mengalami pelecehan seksual dari ayah mertua tiri. Suami tidak membela istri sehingga istri pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali karena trauma. Kondisi perpisahan yang berlarut-larut ini akhirnya berujung pada talak secara agama dan cerai resmi di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan mengkaji: (1) bentuk pelecehan seksual yang menjadi alasan perceraian beserta kronologi dan dampaknya, dan (2) kedudukan pelecehan seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif *field research normatif-empiris* dengan wawancara mendalam terhadap empat informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual saat istri hamil menimbulkan *dharar* yang mengancam jiwa, akal, dan kehormatan korban. Dalam hukum keluarga Islam, kondisi ini bertentangan dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sehingga talak dan perceraian yang terjadi adalah sah.

Kata kunci: pelecehan seksual; perceraian; kehamilan; *Maqāṣid asy-Syarī'ah*; hukum keluarga Islam

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak luas bagi suami, istri, anak, dan struktur sosial keluarga. Dalam praktiknya, perceraian sering

dipicu oleh pelanggaran moral dalam rumah tangga, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga besar. (Hayati, Mashdurohatun, and Wahyuningsih 2023) Kondisi yang paling mengkhawatirkan adalah apabila pelecehan seksual terjadi saat istri berada dalam kondisi sangat rentan, yaitu ketika sedang mengandung anak pertama, suatu kondisi yang seharusnya mendapat perlindungan ekstra dari suami dan seluruh lingkungan keluarganya.

Pelecehan seksual dalam keluarga menghilangkan rasa aman yang menjadi fondasi rumah tangga. Islam mewajibkan suami melindungi istri dari segala bentuk bahaya (Q.s. an-Nisa' [4]: 34). Perilaku *nusyuz* dan pelanggaran kesusilaan merupakan penyimpangan serius yang mengancam keharmonisan keluarga. (Zuhrah 2016) Hukum keluarga Islam bertujuan mewujudkan *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقُرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu, agar kamu tenteram, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (Q.s. Ar-Rum [30]: 21)

Apabila tujuan tersebut tidak tercapai akibat pelecehan seksual, maka talak dan perceraian dapat dipandang sebagai upaya mencegah *dharar* yang bertentangan dengan Maqāsid asy-Syarī'ah. (Rizal, Asmaret, and Islami 2022)

Desa Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah semi-urban yang masih memegang kuat nilai adat dan keagamaan. Berdasarkan temuan awal peneliti, pada tahun 2022-2023 terdapat kasus perceraian yang dilatar belakangi tindakan pelecehan seksual yang dialami istri dari ayah mertua tiri pada saat istri sedang hamil anak pertama. Suami yang mengetahui kejadian tersebut tidak membela dan tidak berpihak kepada istri. Akibatnya, istri pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah suami karena masih trauma dengan perlakuan ayah mertua tiri. Di sisi lain, suami pun tidak mau tinggal di rumah keluarga istri. Kondisi perpisahan yang berlarut-larut ini akhirnya berujung pada suami menjatuhkan talak secara agama dan mengajukan cerai resmi ke Pengadilan Agama. Peristiwa ini menimbulkan tekanan psikologis serius bagi korban yang harus menghadapi perceraian sendirian. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang berdekatan, pertama, (Kifli and Ismail 2022) mengkaji Hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan Islam, namun Belum mengkaji pelecehan seksual sebagai alasan perceraian saat istri hamil. Kedua (Fitriani and Sahlan 2024), mengkaji Hak istri pasca perceraian berdasarkan KHI, namun Tidak menyinggung pelecehan seksual sebagai faktor penyebab perceraian. Ketiga, (Latupono 2020) mengkaji Tanggung jawab ayah terhadap anak pasca perceraian namun Tidak mengkaji konteks kekerasan seksual dan kondisi hamil. Keempat (Muhajarah 2018) mengkaji Akibat hukum perceraian akibat KDRT di PA Semarang, namun Tidak spesifik pada pelecehan seksual oleh keluarga besar saat hamil. Kelima, (Hayati *et al.* 2023) mengkaji Rekonstruksi hukum alasan perceraian akibat KDRT, namun Belum membahas pelecehan seksual saat kehamilan sebagai alasan perceraian dalam hukum keluarga Islam.

kebaruan penelitian ini (*novelty*) terletak pada kajian yang secara khusus menganalisis pelecehan seksual yang terjadi saat istri hamil sebagai alasan perceraian dalam perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah dan fikih klasik tiga mazhab (Maliki, Hambali, Syafi'i), dikombinasikan dengan data empiris lapangan dari empat informan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya membahas KDRT secara umum, penelitian ini secara spesifik mengkaji kondisi kerentanan ganda korban (pelecehan seksual saat hamil), ketidakberpihakan suami, dan kedudukan hukumnya dalam Hukum Keluarga Islam, aspek yang belum pernah dibahas secara komprehensif sebelumnya.

Terdapat lima alasan urgensi penelitian ini. Pertama, kasus nyata terjadi di Desa Katibung melibatkan pelecehan seksual saat istri hamil yang berujung pada talak dan perceraian resmi, menuntut kajian hukum yang serius dan komprehensif. Kedua, terdapat kekosongan akademik karena belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pelecehan seksual saat kehamilan sebagai alasan perceraian dalam perspektif Hukum Keluarga Islam Ketiga, berdasarkan temuan I-4 (Aparat Desa), kesadaran hukum masyarakat Desa Katibung terkait hak-hak istri dan anak pascaperceraian masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian akademik sebagai dasar sosialisasi. Keempat, cerai talak yang diajukan suami menimbulkan kewajiban hukum yang perlu dikaji secara mendalam meliputi nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan nafkah anak yang wajib dipenuhi mantan suami. Kelima, pelecehan seksual saat istri hamil menimbulkan *dharar* yang mengancam dua jiwa sekaligus sehingga perlu analisis mendalam berdasarkan Maqāsid asy-Syarī'ah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan korban.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan pokok yang dirumuskan adalah: (1) Bagaimana bentuk pelecehan seksual yang menjadi alasan perceraian di Desa Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan? (2) Bagaimana kedudukan pelecehan seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena hukum keluarga Islam terkait pelecehan seksual sebagai alasan perceraian. Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dibutuhkan bersifat naratif dan interpretatif, mencerminkan pengalaman, persepsi, dan pelaksanaan norma dalam kehidupan nyata masyarakat. (Madekhan 2018)

Jenis penelitian adalah *field research normatif-empiris yang* dilaksanakan di Desa Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Maret 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) semi-terstruktur terhadap empat informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam kasus: I-1 (Mantan Istri/korban), I-2 (Mantan Suami), I-3 (Tokoh Agama), dan I-4 (Aparat Desa). Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, alat perekam suara, dan lembar observasi. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, KHI, peraturan perundang-undangan, dan kitab fikih klasik yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif *Miles dan Huberman* meliputi: (1) reduksi data yaitu menyeleksi data mentah yang relevan; (2) penyajian data yaitu menyusun data secara naratif per kategori temuan; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi yaitu melalui triangulasi sumber dari informan, dokumen, dan observasi lapangan guna memperoleh kesimpulan yang sah dan valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelecehan Seksual sebagai Alasan Perceraian di Desa Katibung.

Islam memerintahkan agar hubungan suami istri dibangun di atas prinsip *Mu'āsarah bi al-Ma'rūf* (Q.s. an-Nisa' [4]: 19). Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Khairukum khairukum li ahlihi*", sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya (H.r. at-Tirmidzi no. 3895). Islam juga memberikan perlindungan khusus kepada wanita hamil sebagaimana Q.s. al-Baqarah [2]: 233 yang mengatur hak-hak ibu yang sedang mengandung. Setiap tindakan yang merendahkan istri, apalagi dalam kondisi hamil, bertentangan langsung dengan seluruh perintah mulia ini.

Kronologi dan Deskripsi Kasus

Berdasarkan temuan lapangan di Desa Katibung, kasus ini berlangsung pada tahun 2022-2023 dengan kronologi sebagai berikut. Pada pertengahan tahun 2022, saat istri sedang mengandung anak pertama, ayah mertua tiri (pihak keluarga besar suami) melakukan serangkaian tindakan pelecehan seksual. Pelecehan bermula dari sentuhan fisik yang tidak patut, berlanjut pada pelecehan verbal bersifat seksual, hingga terjadi pemaksaan hubungan seksual (*marital rape*) terhadap istri yang sedang dalam kondisi hamil. (Zayadi and Aisyah 2022).

Suami yang mengetahui kejadian tersebut tidak membela dan tidak berpihak kepada istrinya. Sikap suami yang tidak memberikan perlindungan ini membuat istri merasa tidak aman dan tidak mendapat pembelaan dari orang yang seharusnya melindunginya. Akibatnya, istri memilih pulang ke rumah orang tuanya. Istri kemudian tidak mau kembali ke rumah suami karena masih trauma mendalam dengan perlakuan ayah mertua tiri dan kecewa dengan sikap suami yang tidak membelanya. Di sisi lain, suami tidak mau tinggal di rumah keluarga istri. Kondisi perpisahan yang berlarut-larut ini akhirnya mendorong suami menjatuhkan talak secara agama dan mengajukan cerai resmi ke Pengadilan Agama pada tahun 2023.

Penting untuk dipahami bahwa akar penyebab seluruh permasalahan ini adalah pelecehan seksual yang terjadi saat istri hamil. Ketidakberpihakan suami kepada istrinya merupakan pelanggaran kewajiban *qiwamah* (Q.s. an-Nisa' [4]: 34) yang seharusnya diemban suami sebagai pelindung keluarga. Dengan demikian, pelecehan seksual merupakan alasan mendasar perceraian dalam kasus ini, dan seluruh prosesnya sah secara hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Klasifikasi Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk pelecehan seksual yang terjadi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Bentuk Pelecehan Seksual dan Dampaknya

No	Kategori	Bentuk konkret	Dampak Terhadap Korban
1.	Pelecehan Fisik	Sentuhan idak senonoh dan kontak fisik oleh ayah mertua tiri, saat istri sedang hamil anak pertama.	Rasa jijik, trauma fisik, ancaman terhadap keselamatan janin, hilangnya rasa aman dirumah tangga.
2.	Pelecehan Verbal	Ucapan, komentar, Rayuan bersifat seksual yang merendahkan martabat istri dalam kondisi hamil.	Tekanan Psikologi berat, Stres kehamilan, gangguan kepercayaan diri dan kesehatan mental.
3.	Pemaksaan Seksual	Matrial rape terhadap istri yag sedang hamil yang kemudian menjadi akar penyebab suami mengajukan talak secara agama dan mengajukan cerai resmi ke PA.	Trauma mendalam, gangguan psikologis berat, stres kehamilan berat, perceraian yang berakibat korban harus membesarkan anak seorang diri

Sumber: Data primer hasil wawancara lapangan, 2026

Tabel 2, Ringkasan Temuan Wawancara Lapangan

Informan	Temuan Utama
1.1 (Mantan Istri / korban)	Pelecehan dilakukan oleh ayah mertua tiri saat informan sedang hamil anak pertama. Suami mengetahui namun tidak membela dan tidak berpihak kepada istri. Akibatnya istri pulang ke rumah orang tua dan tidak mau kembali ke rumah suami karena trauma dan merasa tidak dibela. Suami juga tidak mau tinggal di rumah keluarga istri sehingga terjadi perpisahan yang berlarut-larut hingga suami menjatuhkan talak dan mengajukan cerai resmi ke Pengadilan Agama.
1.2 (Mantan suami)	Mengakui mengetahui pelecehan ayahnya terhadap istri yang sedang hamil namun mengaku tidak mampu bertindak tegas karena tekanan keluarga besar. Istri kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali. Suami juga tidak mau tinggal di rumah keluarga istri. Kondisi perpisahan yang berlarut-larut akhirnya mendorongnya menjatuhkan talak dan mengajukan cerai resmi ke PA. Mengakui kewajiban nafkah <i>iddah</i> dan nafkah anak, namun pelaksanaannya belum optimal.
1.3 (Tokoh Agama)	Menegaskan bahwa pelecehan seksual terhadap istri yang sedang hamil adalah <i>dharar</i> yang sangat berat karena menyangkut dua jiwa. Talak yang dijatuhkan suami setelah

	kejadian tersebut sah secara hukum Islam Mantan suami wajib menanggung nafkah <i>iddah</i> , <i>mut'ah</i> , dan nafkah anak setelah perceraian.
1.4 (Aparat Desa)	Kesadaran hukum masyarakat terkait hak istri dan anak pascaperceraian masih sangat rendah. Banyak korban tidak mengetahui hak-hak hukumnya setelah ditalak dan diceraikan. Diperlukan sosialisasi intensif dari pemerintah, KUA, dan lembaga keagamaan setempat.

Sumber: Data primer hasil wawancara lapangan, 2026

Analisis Dampak Pelecehan Seksual terhadap Korban

Berdasarkan keterangan I-1 (Mantan Istri/Korban):

"*Saya sedang hamil waktu itu Saya sudah tidak sanggup tinggal di sana. Saya ketakutan setiap hari, tidak bisa tidur, sangat khawatir dengan kandungan saya. Yang paling menyakitkan, suami tahu tapi tidak membela saya sama sekali. Saya akhirnya pulang ke rumah orang tua saya dan tidak mau kembali. Suami juga tidak mau tinggal di sini. Akhirnya suami mentalak saya dan mengurus cerai ke pengadilan.*"

Pernyataan tersebut menggambarkan dua lapis penderitaan yang dialami korban: pertama, pelecehan seksual dari ayah mertua tiri saat dalam kondisi hamil; kedua, ketidakberpihakan suami yang memperparah luka psikologis korban. Pelecehan seksual saat hamil memiliki dampak berlapis: (a) ancaman terhadap keselamatan kandungan akibat stres berat; (b) trauma psikologis yang dapat berpengaruh pada perkembangan janin; dan (c) hancurnya kepercayaan korban kepada suami yang seharusnya menjadi pelindung, sehingga mendorong istri untuk pergi dan tidak mau kembali. Ketiga dampak ini secara bersamaan menghancurkan tujuan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah* sebagaimana dikehendaki Q.s. ar-Rum [30]: 21. (Zuhrah 2016)

Keterangan I-2 mengakui mengetahui pelecehan namun tidak bertindak tegas karena tekanan keluarga besar. Ketidakberpihakan ini merupakan pelanggaran berat atas kewajiban qiwamah (Q.s. an-Nisa' [4]: 34). Ketika istri kemudian memilih pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali, sedangkan suami pun tidak mau tinggal di rumah keluarga istri, kondisi perpisahan yang berlarut-larut ini akhirnya mendorong suami menjatuhkan talak. Muhajarah menegaskan perceraian akibat KDRT sering disertai ketidakoptimalan pemenuhan hak istri dan anak. (Muhajarah 2018)

Kedudukan Pelecehan Seksual sebagai Alasan Perceraian dalam Keluarga Islam

Berdasarkan keterangan I-3 (Tokoh Agama):

"Pelecehan yang terjadi pada istri yang sedang hamil ini bukan hanya zhalim kepada satu orang, tapi kepada dua jiwa ibu dan anaknya yang masih dalam kandungan. Ini adalah *dharar* yang sangat berat. Suami yang tidak membela istrinya juga telah melanggar kewajiban qiwamah-nya. Talak yang dijatuhkan suami setelah kondisi

perpisahan yang berlarut-larut ini sah secara hukum dan suami wajib menanggung nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak"

Pandangan ini selaras dengan analisis normatif hukum keluarga Islam melalui empat pendekatan berikut.

Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* adalah tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi manusia. (Toriquddin 2014) Pelecehan seksual terhadap istri yang sedang hamil merupakan *dharar* yang sangat berat karena mengancam tiga unsur pokok *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sekaligus:

Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs). Allah SWT berfirman dalam Q.s. al-Isra' [17]: 70 bahwa Dia telah memuliakan anak cucu Adam Nabi SAW bersabda: "*la dharara wa la dhirara*" (H.r. Ibnu Majah no. 2341). Pelecehan seksual saat hamil mengancam keselamatan dua jiwa sekaligus ibu dan janin. Stres berat akibat pelecehan dapat membahayakan keselamatan kandungan. Talak dan perceraian yang kemudian terjadi menjadi upaya menyelamatkan jiwa ibu dan anak dari ancaman lingkungan yang membahayakan. (Sarwat, 2019)

Memelihara Akal (Hifzh al-Aql). Pelecehan berulang saat hamil mengakibatkan gangguan mental serius stres, trauma, dan gangguan tidur yang merusak fungsi akal ibu dan dapat berdampak pada perkembangan psikologis janin Q.s. al-Baqarah [2]: 195 melarang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, sehingga talak dan perceraian sebagai langkah mengakhiri kondisi berbahaya tersebut dibenarkan syariat.

Memelihara Kehormatan (Hifzh al-Ird). Q.s. an-Nur [24]: 2 melarang perbuatankeji secara tegas. Hamim menegaskan bahwa *hifzh al-'ird* adalah kewajiban syariat yang tidak dapat dikompromikan. (Hamim 2020) Pelecehan seksual terhadap istri dalam kondisi hamil kondisi yang paling mulia bagi seorang perempuan mencederai kehormatan korban pada tingkat paling berat. Talak dan perceraian menjadi jalan pemulihan kehormatan yang dibenarkan syariat.

Konsep *Dharar* dan Pandangan Ulama Mazhab

Allah SWT berfirman dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 231:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (Q.s. al-Baqarah [2]: 231)

Kaidah fiqhiyah memperkuat: "*al-dharar yuzal*" (bahaya harus dihilangkan) dan "*la dharara wa la dhirar*". Pelecehan seksual terhadap istri yang sedang hamil adalah bentuk *dharar* yang sangat berat karena mengancam dua jiwa sekaligus. (Ali 2022)

Para ulama mazhab secara konsisten membenarkan perceraian akibat *dharar*. Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Mudawwanah* (Imam Sahnun, Juz 2, hm 67) membolehkan gugatan cerai apabila istri mengalami *dharar* dari lingkungan keluarga suami, dan mewajibkan suami memenuhi hak-hak istri pascaperceraian. (Maliki *n.d.*) Mazhab Hambali dalam kitab *Al-Mughni* (Ibnu Qudamah, Juz 7, hlm 352) menegaskan bahwa *dharar* fisik dan psikologis yang menimpa istri merupakan alasan sah fasakh nikah, dan suami wajib memberikan nafkah *iddah dan mut'ah* setelah perceraian

sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral.(Qudamah *n.d.*) Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* (Imam Syafi'i, Juz 5, hlm 223) memandang bahwa istri yang mengalami bahaya dari lingkungan keluarga suami berhak mendapat pemisahan dan perlindungan hukum penuh.(Syafi'i *n.d.*) Ketiga mazhab sepakat bahwa perceraian akibat *dharar* adalah sah dan korban berhak mendapatkan seluruh hak-hak pascaperceraian secara penuh.

Implikasi Hukum: Perlindungan Hak-Hak Korban Pascaperceraian

Sebagai implikasi dari sahnya perceraian akibat pelecehan seksual, hukum Islam mewajibkan suami memenuhi seluruh hak-hak korban. Q.s. al-Baqarah [2]: 229 menegaskan hak perceraian yang ihsan, sementara Q.s. at-Talaq [65]: 6 mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri yang dicerai selama masa *iddah*. Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya istri yang ditalak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama masa *iddah*" (H.r. an-Nasa'i no. 3401). Hak-hak konkret yang wajib dipenuhi meliputi: (a) nafkah *iddah* selama masa tunggu; (b) mut'ah sebagai kompensasi dari suami; (c) hak tempat tinggal selama *iddah*; dan (d) hak hadhanah (pengasuhan anak) yang melekat pada ibu. Sholikhah menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut harus berlandaskan masalah mursalah demi mewujudkan keadilan bagi korban. (Sholikhah 2023)

Landasan Normatif Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan pelecehan seksual sebagai alasan perceraian yang sah diperkuat oleh beberapa regulasi. Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain kualifikasi yang secara langsung dipenuhi oleh tindakan pelecehan seksual terhadap istri yang sedang hamil. UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 1 angka 1 menegaskan kekerasan seksual sebagai bentuk KDRT yang wajib ditangani secara hukum UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS semakin memperkuat kedudukan pelecehan seksual sebagai peristiwa hukum yang memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan, termasuk melalui alur perceraian di Pengadilan Agama. Harmonisasi antara norma hukum Islam dan hukum positif ini mempertegas bahwa pelecehan seksual berkedudukan sah sebagai alasan perceraian dari dua perspektif sekaligus. (NurRohman, Sugeng, and Widyaningrum 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dikemukakan dua kesimpulan yang menjawab kedua rumusan masalah penelitian ini. Pertama, menjawab rumusan masalah (1): Bentuk pelecehan seksual yang menjadi alasan perceraian di Desa Katibung terbagi dalam tiga kategori: (a) pelecehan fisik berupa sentuhan tidak senonoh; (b) pelecehan verbal bersifat seksual; dan (c) pemaksaan seksual (marital rape) - seluruhnya dilakukan oleh ayah mertua tiri pada Maqāṣid asy-Syarī'ahsaat

istri sedang hamil anak pertama. Pelecehan ini menimbulkan dampak berlapis berupa trauma psikologis mendalam dan stres kehamilan yang berat. Kondisi diperparah oleh sikap suami yang tidak membela dan tidak berpihak kepada istri, sehingga istri pulang ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah suami. Suami pun tidak mau tinggal di rumah keluarga istri. Perpisahan yang berlarut-larut ini akhirnya mendorong suami menjatuhkan talak secara agama dan mengajukan cerai resmi ke Pengadilan Agama pada awal 2023. Dengan demikian, pelecehan seksual merupakan alasan mendasar perceraian dalam kasus ini yang memicu trauma dan ketidakberpihakan suami hingga berujung pada perpisahan dan perceraian. Kedua, menjawab rumusan masalah (2): Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pelecehan seksual terhadap istri yang sedang hamil berkedudukan sebagai alasan perceraian yang sah. Hal ini didasarkan pada tiga landasan utama. Pertama,

pelecehan seksual merupakan bentuk *dharar* yang bertentangan dengan khususnya *hifzh al nafs* (mengancam dua jiwa: ibu dan janin), *hifzh al-aql* (merusak kesehatan mental korban), dan *hifzh al-ird* (mencederai kehormatan istri dalam kondisi paling rentan). Ketidakberpihakan suami juga merupakan pelanggaran kewajiban *qiwamah* yang dibebankan Islam kepada suami (Q.s. an-Nisa' [4]: 34). Kedua, konsep *dharar* didukung Q.s. al-Baqarah [2]: 231 dan kaidah *al-dharar yuzal*, serta pandangan Mazhab Maliki (Al-Mudawwanah, Juz 2), Hambali (Al-Mughni, Juz 7), dan Syafi'i (Al-Umm, Juz 5) yang secara konsisten membenarkan perceraian apabila istri mengalami *dharar* dari lingkungan keluarga suami. Ketiga, hukum positif melalui Pasal 116 huruf (d) KHI, UU PKDRT, dan UU TPKS mengakui pelecehan seksual sebagai alasan perceraian yang sah sebagaimana ditegaskan pula oleh I-3 (Tokoh Agama). Sebagai implikasi, mantan suami wajib memenuhi nafkah iddah, mut'ah, tempat tinggal, dan nafkah anak berdasarkan Q.s. at-Talaq [65]: 6 dan H.r. an-Nasa'i no. 3401. Penelitian ini merekomendasikan kepada: (1) Pengadilan Agama agar memperkuat pertimbangan *dharar* dalam putusan dan memastikan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak terpenuhi; (2) KUA Kecamatan Sidomulyo agar meningkatkan sosialisasi hak-hak istri dan anak pascaperceraian kepada masyarakat; (3) Pemerintah Desa Katibung agar bersama tokoh agama memberikan pendampingan hukum dan sosial bagi korban; dan (4) Mantan Suami agar mengoptimalkan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sebagai kewajiban hukum dan moral. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam khususnya terkait kedudukan pelecehan seksual saat kehamilan sebagai alasan perceraian, serta memperkaya khazanah keilmuan mengenai, harmonisasi antara Maqāṣid asy-Syarī'ah, fikih klasik mazhab, dan hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam konflik rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Haseeb. (2022). "Dissolution of Marriage: Exploring Various Modalities of Ending Marriage in Islamic Law." 1, 45-55.

- Fitriani, Nurul., and Ahmad Sahlan. (2024). "Pemenuhan Hak Seorang Istri Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*.
- Hamim, Khairul. (2020). "THE CONTEXTUALIZATION OF ḤIFẒ AL-'IRD ON HOAX NEWS (A Study on Imam Tājuddīn Al-Subkī's Maqāṣid)." 24(2), 348-66.
- Hayati, Mulida., Anis Mashdurohatun., and Sri Endah Wahyuningsih. (2023). "Legal Reconstruction on Reasons for Filing Divorce Due to Acts of Household Violence Based on Justice Value." 7956, 257-62. doi: 10.36348/sijlcj.2023.v06i05.001.
- Kifli, Susiana., and Atika Ismail. (2022). "Analisis Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." 6(2), 462-70. doi: 10.33087/wjh.v6i2.1093.
- Latupono, Barzah. (2020). "Pertanggungjawaban Hukum Ayah terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian." 26(28), 242-50.
- Madekhan. (2018). "Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif." 7(2), 62-69.
- Maliki, Imam. (n.d). "Al-Mudawwanah." juz 2:67.
- Muhajarah, Kurnia. (2018). "Akibat Hukum Perceraian bagi Anak dan Istri yang Disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 12(3), 337. doi: 10.21580/sa.v12i3.2092.
- NurRohman, Adi, Sugeng., and Hesti Widyaningrum. (2020). "Instrumentation Of Ex-Officio Rights Of Religious Courts Judge Related To Fulfilling Children And Wife's Rights Due To Divorce." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50(2), 361-78.
- Qudamah, Ibnu. (n.d). "Al-Mughni." jilid 7:352.
- Rizal, Deri., Desi Asmaret., and Muhammad Hizbi Islami. (2022). "Perlindungan Hukum Keluarga Islam di Indonesia terhadap Korban Kekerasan Seksual." *El-Hekam : Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 137. doi: 10.31958/jeh.v7i2.6927.
- Sarwat, Ahmad. (2019). "Maqashid Syariah." Rumah Fiqih Publishing.
- Sholikhah, Amaliatus. (2023). "Jud Ge ' s Consideration of Post - Divorce Rights (' Iddah and Mut ' Ah) from The Perspective of Maslahah Mursalah." 7(1), 111-23.
- Syafi'i, Imam. (n.d). "Al-Umm." jus 5:223.
- Toriquddin, Moh. (2014). "TEORI MAQĀSHID SYARĪ ' AH PERSPEKTIF."
- Zayadi, Muhammad Anis., and Lumatul Aisyah. (2022). "Kriminalisasi Marital Rape Perspektif Maqāṣid Al- Syari'ah (Kajian Atas UU PKDRT, UU TPKS Dan RUU KUHP)." *Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*. 4, 64-77.
- Zuhrah, Fatimah. (2016). "Nushūz Suami-Istri dan Solusinya: Studi Tafsīr Al-Rāzī." *Al-Ahkam*. 26(1), 29. doi: 10.21580/ahkam.2016.26.1.710.